



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA PELAKU
USAHA MIKRO UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro memperoleh permodalan dari perbankan dan pemulihan ekonomi diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro agar dapat bertahan dan mampu mengembangkan usahanya sampai pada skala yang lebih besar;
- b. bahwa dalam upaya menjaga agar sektor usaha mikro dapat bertahan dan berkembang, dipandang perlu untuk dilaksanakan kebijakan dalam bentuk program subsidi bunga kepada usaha mikro yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksana Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA PELAKU USAHA MIKRO UNTUK Mendukung PROGRAM PEMULIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Karimun yang selanjutnya disebut DISKOPP-ESDM adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Karimun.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.
7. Bank Penyalur adalah Bank yang menerima pembayaran dana subsidi bunga dari Pemerintah Daerah yang menyediakan kredit bagi Pelaku Usaha Mikro atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Subsidi Bunga adalah bantuan belanja biaya produksi kepada Bank penyalur agar suku bunga pinjaman dapat terjangkau oleh Pelaku Usaha Mikro.
10. Program Subsidi Bunga adalah Program Pemerintah Daerah untuk membantu akses permodalan bagi Pelaku Usaha Mikro yang berdomisili dan berusaha di Daerah kepada Bank penyalur dengan mendapatkan subsidi bunga.
11. Pinjaman Umum adalah Pinjaman modal kerja yang diberikan oleh Bank di luar daripada program subsidi bunga.
12. Alat kerja usaha adalah alat bantu yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menjalankan usahanya berupa kendaraan bermotor, mesin, perlengkapan memasak, alat tangkap dan lain-lain.
13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah Sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
14. Pemberdayaan Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pemberdayaan Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penertiban surat perintah membayar langsung.
15. SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penertiban surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
17. PPTK adalah Pejabat pada OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. SPP-LS adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah yang bersifat mendesak yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dan uang persediaan.
19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan penggunaan anggaran Organisasi perangkat Daerah atau pejabat pengguna APBD.
20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
21. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberikan kewenangan oleh PPA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara/Anggaran Belanja Daerah.

22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak dalam kapasitas BUD serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
23. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada BUD.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang ditertibkan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran untuk penertiban SP2D atas beban pengeluaran DPA-PD.
25. Surat Perintah Pencarian Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
26. Rencana Kerja Anggaran merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana Pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
27. Plafond Pinjaman adalah batas maksimal biaya kredit yang dapat diberikan oleh pihak kreditur kepada debitur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran dana program subsidi bunga kepada Usaha Mikro di Daerah, dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat oleh Bank Penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati adalah :
 - a. Memberikan kepastian hukum pelaksanaan program subsidi bunga dalam memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro agar lebih mudah mendapatkan akses permodalan dari Bank Penyalur;
 - b. Menghindarkan Pelaku Usaha mikro dari rentenir;
 - c. Pembelajaran kepada Pelaku Usaha Mikro untuk dapat mengakses permodalan dan mempermudah masyarakat/pelaku Usaha Mikro dalam mengakses permodalan kepada lembaga jasa keuangan; dan
 - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

BAB III SASARAN, BESARAN, JANGKA WAKTU DAN AGUNAN

Pasal 3

Sasaran program subsidi bunga adalah para Pelaku Usaha Mikro yang mengakses permodalan kepada Bank Penyalur yang ditunjuk untuk sektor usaha dibidang :

- a. Perdagangan;

- b. Industri Pengolahan;
- c. Pertanian;
- d. Perkebunan;
- e. Perikanan;
- f. Peternakan;
- g. Pariwisata; dan
- h. Jasa.

Pasal 4

- (1) Besaran Plafond Pinjaman diberikan untuk peningkatan produksi dan pengembangan usaha diberikan besaran Plafond Pinjaman sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (2) Pemberian subsidi bunga diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari bunga kredit pertahun.
- (3) Persentase dari bunga kredit pertahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari bunga pinjaman yang berlaku pada Bank Penyalur.

Pasal 5

Jangka waktu pinjaman paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 6

Agunan pokok dari pinjaman subsidi bunga adalah usaha atau obyek yang dibiayai sedangkan untuk agunan tambahan dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Penyalur

BAB IV BANK PENYALUR

Pasal 7

Bank Penyalur program subsidi bunga adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB V KRITERIA PENERIMA

Pasal 8

Penerima Bantuan Subsidi Bunga adalah Pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. penduduk Karimun yang menjalankan usahanya di Daerah;
- b. terdaftar dalam data base pada DISKOPP-ESDM Daerah;
- c. wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui OSS;
- d. usaha yang telah dijalankan minimal 1 (satu) tahun dan merupakan usaha dalam upaya peningkatan ekonomi produktif yang memberikan dampak positif bagi perekonomian Daerah terutama dalam penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan potensi lokal dan pemenuhan kebutuhan sektor lain;

- e. tidak sedang mendapat bantuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat atau pinjaman serupa baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain; dan
- f. belum pernah menjadi debitur macet di Bank manapun.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Hak dan Kewajiban antara Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama antara Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah.
- (2) Proses pembahasan, pelaksanaan dan format dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MEKANISME PERMOHONAN DAN PENYALURAN SUBSIDI BUNGA

Bagian Kesatu Permohonan

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengajukan permohonan pinjaman kepada Bank Penyalur dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Penyalur.
- (2) Bank Penyalur melakukan seleksi dan analisa kepada Pelaku Usaha Mikro yang layak menerima subsidi bunga sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 11

- (1) Penyaluran dana subsidi bunga dari Pemerintah Daerah melalui DISKOPP-ESDM kepada Bank Penyalur dilakukan berdasarkan atas permintaan dari Bank Penyalur.
- (2) Penyaluran dana subsidi bunga kepada Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bank Penyalur dan pelaku usaha mikro menandatangani akad kredit/pinjaman.
- (3) Penyaluran dana subsidi bunga dilakukan setiap bulannya untuk seluruh bunga pinjaman kepada pelaku Usaha Mikro yang menjadi tanggungan Pemerintah Daerah.
- (4) Bank Penyalur mengajukan permintaan pencairan dana subsidi bunga kepada DISKOPP-ESDM dengan melampirkan dokumen :
 - a. Surat pernyataan tanggungjawab dari Bank penyalur;
 - b. Daftar penerima, jumlah dan besaran subsidi bunga pinjaman per penerima bantuan; dan

- c. Fotocopy akad kredit/pinjaman antara bank penyalur dengan Pelaku Usaha Mikro.
- (5) DISKOPP-ESDM melakukan verifikasi kelengkapan dokumen atas penerimaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penyaluran dana subsidi bunga dilakukan dari RKUD ke rekening penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bank penyalur menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana subsidi bunga setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM.
- (2) DISKOPP-ESDM menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana dan kegiatan subsidi bunga kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran sampai dengan berakhirnya program subsidi bunga berupa :
 - a. Laporan realisasi jumlah dana yang disalurkan dan penerima manfaat program belanja subsidi harga; dan
 - b. Laporan sisa dana subsidi bunga.
- (3) DISKOPP-ESDM menyajikan informasi realisasi subsidi bunga dalam Catatan Atas Laporan Keuangan pada laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan program subsidi bunga kepada Usaha Mikro dan mendukung Program Pemulihan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 14

- (1) Program subsidi bunga kepada Pelaku Usaha Mikro yang dilaksanakan oleh DISKOPP-ESDM dibebankan kepada APBD.
- (2) Penganggaran alokasi belanja subsidi bunga dianggarkan pada RKA-SKPD DISKOPP-ESDM Daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan.

- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran alokasi belanja subsidi dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 10 April 2023

BUPATI KARIMUN

AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023 NOMOR 29